

TESIS

ANALISIS PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA PASCASARJANA IPDN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disusun Oleh:

NAMA : ILHAM AFDISYA

NPM : 1863002129

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.APN)



PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

2020

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ilham Afdisy
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863002129
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Penatausahaan Piutang PNBP
pada Pascasarjana IPDN, Kementerian
Dalam Negeri

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis,



(Yogi Suwarno, MA, Ph.D)

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ilham Afdisy
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863002129
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Penatausahaan Piutang PNBP
pada Pascasarjana IPDN, Kementerian
Dalam Negeri

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,

Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Desember 2020
Pukul : 08:00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si, Ph.D

Pembimbing : Yogi Suwarno, MA, Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Aziz Sanapiah, MPA

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Afdisy
NPM : 1863002129
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang saya buat ini dengan judul Analisis Penatausahaan Piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2020

Penulis,



Ilham Afdisy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul **“Analisis Penatausahaan Piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri”**. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada dosen pembimbing Bapak Yogi Suwarno, MA., Ph.D atas kesediaannya memberikan bimbingan, petunjuk dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Ibu Dr Layla Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Magister Pascasarjana IPDN, Ibu Dede Saidah, S.Sos, M.Tr.I.P selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana IPDN, Ibu Siti Aluyah selaku Staf pengelola Piutang PNBP Pascasarjana IPDN, Ibu Fauzia Ariesni, SE selaku Penyusun Laporan Keuangan IPDN atas bantuannya dalam memberikan data penelitian yang penulis butuhkan.
3. Bapak Sudaryanto SE, MM selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Bapak I Nengah Sandiyasa, Bapak M. Nanang Indrajaya, Bapak Riza Nakulajaya selaku Kepala Sub Bagian di Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta teman-teman Staff di lingkungan Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro Keangan dan Aset, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri atas bantuan dan dukungan moral dalam masa perkuliahan sampai dengan selesai penyusunan tesis ini.
4. Segenap dosen Manajemen Keuangan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu selama kuliah sampai terselesaikan tesis ini.

5. Orang tua tercinta AKP Afdimon, SH dan Wenda Lusia S.Pd serta saudara-saudara tercinta Dara Afdisyah, S.STP, M.Si., Afif Afdisyah S.STP, M.Si dan WP Hanifah Afdisyah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan setiap waktu.
6. Teman-teman seperjuangan di Politeknik STIA LAN Jakarta, Konsentrasi Magister Keuangan Negara.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan mereka dan berkah yang melimpah serta dalam lindungan-Nya, amin.

Akhirnya penulis seharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Organisasi Pemerintahan khususnya Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri dan pembaca yang membutuhkan, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2020

Penulis,

Ilham Afdisyah

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

ABSTRAK

ILHAM AFDISYA, 1863002129

**ANALISIS PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA
PASCASARJANA IPDN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

124 halaman, 5 bab, 6 tabel, 9 gambar, 4 lampiran

Daftar Pustaka : 27 buku dan peraturan, 7 artikel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana penatausahaan PNBP selalu menjadi temuan BPK RI selama lima tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Penatausahaan PNBP untuk Kementerian/Lembaga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan penatausahaan piutang PNBP harus membentuk unit penatausahaan PNBP yang terdiri dari unit operasional, unit administrasi dan unit pembukuan. Untuk itu penulis ingin mengetahui kesesuaian pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN dengan aturan ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Diharapkan akan diperoleh suatu gambaran permasalahan yang komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya terjadi, secara sistematis, faktual dan akurat tentang data dan fakta yang ada. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan/telaah dokumen, wawancara dan observasi.

Secara umum penatausahaan piutang PNBP telah mengacu kepada Perdirjen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, namun masih terdapat beberapa permasalahan dimana pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN kurang sesuai dengan Perdirjen tersebut.

Kata kunci : Piutang PNBP, Aspek Operasional, Aspek Administrasi dan Aspek Pembukuan.

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

ABSTRACT

ILHAM AFDISYA, 1863002129

**ANALYSIS OF PNBP ADMINISTRATION IN THE
POSTGRADUATE IPDN, MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

124 pages, 5 chapters, 6 tables, 9 pictures, 4 appendices

Bibliography: 27 books and regulations, 7 articles

This study aims to identify and understand the problems faced by Postgraduate IPDN, the Ministry of Home Affairs, especially in the administration of Non-Tax State Revenue (PNBP). Where PNBP administration has always been the finding of BPK RI for five consecutive years, starting from 2014 to 2018.

PNBP administration for Ministries/Institutions has been regulated in the Director General of Treasury Regulation Number 85 Year 2011 concerning Management of Non-Tax State Revenue Receivables in State Ministries/ Institutions Work Units. In this regulation, it is explained that every Ministry/ Agency Work Unit in carrying out PNBP receivables administration must establish a PNBP administration unit consisting of an operational unit, an administrative unit and a bookkeeping unit. For this reason, the authors want to know the suitability of the implementation of PNBP receivables administration at IPDN Postgraduate with these rules.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. It is hoped that a comprehensive description of the problem will be obtained about the actual situation, systematically, factually and accurately regarding the existing data and facts. Data collection was carried out through literature study/document review, interviews and observations.

In general, the administration of PNBP receivables has referred to Perdirjen Number 85 of 2011 concerning Management of Non-Tax State Revenue Receivables at State Ministries / Institutions Work Units, but there are still several problems where the implementation of PNBP receivables administration at IPDN Postgraduate is not in accordance with this Perdirjen.

Keywords: PNBP Receivables, Operational Aspects, Administrative Aspects and Bookkeeping Aspects.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan.	11
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Konsep Kunci.....	48
D. Model Berfikir.....	51
E. Pertanyaan Penelitian.....	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	53
B. Teknik Pengumpulan Data	54
C. Instrumen Penelitian.....	60
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian.....	63
B. Deskripsi Analisis Hasil Penelitian.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

Lampiran I Dokumen Pendukung Penatausahaan Piutang PNBP ...	104
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	124
Lampiran III Hasil Wawancara.....	127
Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan.....	141

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Belanja IPDN Tahun 2014 s.d. 2018.....	4
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPDN Tahun 2014 s.d. 2018.....	5
Tabel 1.3 Temuan BPK terhadap Pengelolaan Piutang IPDN Tahun 2014 s.d. 2018.....	8
Tabel 1.4 Penyajian Permasalahan Piutang PNBP Tahun 2015- 2017 dalam LHP BPK.....	9
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1 Daftar <i>Key Informant</i>	57
Tabel 4.7 Perbandingan Kondisi Pengakuan Piutang PNBP antara Aturan dengan Kondisi Rill di Pascasarjana IPDN.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Hubungan Unit-unit Penatausahaan Piutang.....	34
Gambar 2.2	Bagan Alir Penatausahaan Piutang PNBP.....	36
Gambar 2.3	Model Berfikir.....	51
Gambar 4.1	Format Surat Penagian.....	76
Gambar 4.2	Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP terhadap Pihak Terutang yang Pindah Satuan Kerja..	78
Gambar 4.3	Surat Keterangan Tanda Lunas.....	80
Gambar 4.4	Format Kartu Piutang.....	88
Gambar 4.5	Daftar Rekapitulasi Piutang.....	89
Gambar 4.6	Format Kartu Piutang Tak Tertagih.....	91

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

				Halaman
Lampiran I	Dokumen Pendukung	Penatausahaan	Piutang	
	PNBP.....			128
Lampiran II	Pedoman Wawancara.....			148
Lampiran III	Hasil Wawancara.....			151
Lampiran IV	Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....			164

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menindaklanjuti amanat Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 perihal keuangan tersebut, kemudian diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, negara memerlukan pемbiayaan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan negara yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Keuangan Negara (APBN). Pada Bab III Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

APBN sangatlah penting bagi negara untuk menjalankan setiap program yang dicanangkan. Pengelolaan APBN mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan atau dikenal dengan siklus APBN diharapkan dapat dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan. Setiap pihak yang terlibat harus berupaya menghasilkan APBN yang terpadu dan tepat dalam alokasinya. Berdasarkan data dari portal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tahapan dalam siklus APBN sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran APBN.
2. Pembahasan APBN.
3. Penetapan APBN.

4. Pelaksanaan APBN.
5. Pelaporan dan Pencatatan.
6. Pemeriksaan dan Tanggung Jawab.

Berdasarkan tahapan APBN diatas, maka tahap terakhir dari pengelolaan APBN adalah berujung pada pemeriksaan dan tanggung jawab pelaksanaan APBN. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Ketiga kriteria pemeriksaan diatas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada Laporan Keuangan yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditentukan, maka opini yang diberikan akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepamongprajaan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan.

IPDN menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Penyelenggaraan pendidikan akademik meliputi program Sarjana, Magister dan Doktor. Penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah program Diploma IV untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang pemerintahan dalam negeri. Penyelenggaraan program profesi adalah profesi kepamongprajaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, IPDN mendapatkan anggaran yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Alokasi pagu anggaran dan realisasi belanja IPDN selama 5 (lima) tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Pagu dan Realisasi Belanja IPDN tahun 2014 s.d 2018

TAHUN ANGGARAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
2014	285.315.426.000	270.661.496.806	94.86
2015	430.414.057.000	350.425.808.794	81.42
2016	370.210.543.000	339.606.328.085	91.73
2017	362.705.375.000	345.666.463.773	95.30
2018	401.753.536.000	381.129.848.494	94.87

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2014 s.d 2018.

Informasi pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada IPDN mengalami naik turun besarnya porsentase penyerapan anggaran, namun walaupun seperti itu penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir pada satker IPDN dapat dikatakan baik. Pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 mendapatkan porsentase realisasi secara berturut-turut sebesar 94.86, 81.42, 91.73, 95.30 dan 94.87 persen.

Sedangkan kondisi anggaran dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satker IPDN dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
IPDN tahun 2014 s.d 2018**

TAHUN ANGGARAN	TARGET PNBP (RP)	REALISASI (RP)	%
2014	8.312.804.000	9.538.130.238	114.74
2015	14.818.946.000	13.447.481.655	90.75
2016	17.605.196.000	14.719.621.206	83.61
2017	13.621.675.000	13.012.859.729	95.53
2018	18.426.525.000	17.761.376.778	96.39

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2014 s.d 2018.

Informasi pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa PNBP pada satker IPDN pada tahun 2014 melebihi target (114.74%), sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 hampir mencapai target dengan realisasi porsentase berturut-turut sebesar 90.75, 83.61, 95.53, dan 96.39.

Bagusnya realisasi anggaran belanja dan pendapatan sebagai mana Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut tidak menjamin bahwa pelaksanaan anggaran dilaksanakan sepenuhnya secara baik di IPDN. Pernyataan ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dimana didalamnya masih terdapat temuan yang terkait dengan satker IPDN.

Pada penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 Audited, Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Beberapa catatan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, catatan-catatan tersebut yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
 - a. Pendapatan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara belum dikenakan sewa dan tarif sewa BMN belum mendapat persetujuan Kementerian Keuangan).
 - b. Belanja.
 - Pengendalian kegiatan lembur pada setjen belum memadai.
 - Pengendalian pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Ditjen BAK belum memadai.
 - Perencanaan dan pelaksanaan belanja barang jasa konsultan dan jasa lainnya pada Ditjen Dukcapil tidak memadai.
 - Belanja jasa konsultan dan jasa lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya pada Ditjen Otda.
 - Kesalahan penganggaran belanja.
 - Pembayaran honor tenaga lepas pada Ditjen BAK tidak memperhitungkan penilaian kinerja dan kedisiplinan.
 - Pembayaran honor pertanggung jawaban pengelola keuangan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Pembayaran belanja jasa telepon tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - Belanja jasa profesi pada Ditjen Polpum tidak didukung dengan bukti yang lengkap.
 - Penetapan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam POK pada Setda NTB tidak sesuai dengan SBM.
2. Neraca.
- a. Kas.
 - Pengelolaan kas pada BP dan BPP belum tertib.
 - Rekening BPP belum terdaftar dalam program *Treasury National Pooling (TNP)*.
 - b. Piutang (pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri tidak tertib).
 - c. Persediaan (Pengelolaan dan penatausaan persediaan Kemendagri belum memadai).
 - d. Aset Tetap.
 - Penatausahaan asset tetap tidak memadai.
 - KDP atas dana tugas pembantuan belum ada keberlanjutan penyelesaian.
 - e. Aset Lainnya (saldo aset lain-lain pada Ditjen Dukcapil tidak menggambarkan kondisi yg sewajarnya).
3. Penyajian Laporan Keuangan (Ditjen Dukcapil belum melaksanakan proses likuidasi secara memadai sehingga masih mencatat aset atas satker dana DK dan TP).

Beberapa permasalahan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri maka dalam penelitian ini penulis fokus kepada penatausahaan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri tidak tertib, dikhawatirkan pada Pascasarjana IPDN.

Penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN penulis pilih dari permasalahan lainnya karena hampir setiap tahun permasalahan ini belum terselesaikan juga, sehingga jika tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan memberikan dampak penurunan opini oleh BPK terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Kemendagri.

Rincian permasalahan yang berulang tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Temuan BPK terhadap pengelolaan Piutang IPDN
Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Keterangan dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2014	Penatausahaan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pendapatan pendidikan tidak tertib.
2015	Pengelolaan piutang PNBP tidak tertib, antara lain pada IPDN Jatinangor terdapat selisih saldo piutang pada laporan keuangan dengan mutasi piutang selama tahun 2015 sebesar Rp4.975.042.793,00.
2016	Pengelolaan kas di bendahara penerimaan IPDN Kampus Pascasarjana tidak tertib.
2017	Pengelolaan piutang penerimaan PNBP pada IPDN tidak tertib.
2018	Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak tertib.

Sumber: Resume Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Internal Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 s.d Tahun 2018.

Penjelasan lebih rinci terkait Pengelolaan Piutang Pascasarjana IPDN tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018 dijelaskan bahwa:

Neraca IPDN per 31 Desember 2018 menyajikan nilai piutang PNBP sebesar Rp13.837.111.819,00 dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp4.805.249.064,00. Piutang PNBP tersebut terdiri dari piutang biaya pendidikan mahasiswa pascasarjana IPDN sebesar Rp12.936.799.000,00 dan Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan sebesar Rp900.312.819,00.

Permasalahan penyajian piutang IPDN telah dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Penyajian Permasalahan Piutang PNBP tahun 2015-2017
dalam LHP BPK

No	No dan Tanggal LHP	Piutang Biaya Pendidikan (Rp)	
		Mahasiswa Pascasarjana IPDN	Praja IPDN yang Diberhentikan
1	25/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 18 Mei 2016	16.075.773.200	915.603.208
2	17B/LHP/XVIII/2017 tanggal 12 Mei 2017	22.293.797.200	915.603.208
3	20B/LHP/XVIII/2018 tanggal 4 Mei 2018	26.812.099.000	900.312.819

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Internal Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018.

Dari tiga hasil pemeriksaan terkait penyajian piutang IPDN tersebut mengungkap permasalahan diantaranya:

1. Penatausahaan piutang biaya pendidikan mahasiswa Pascasarjana IPDN dan piutang biaya pendidikan praja IPDN belum memadai dan mempedomani ketentuan yang berlaku umum, yaitu pencatatan piutang pada kartu piutang belum didasarkan pada dokumen sumber, seperti surat ketetapan piutang, surat penagihan dan kartu penyisihan piutang.
2. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih tidak sesuai ketentuan.
3. Rangkap fungsi atas pengelolaan piutang PNBP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penatausahaan Piutang Penerimaan Bukan Pajak di Pascasarjana IPDN. Selanjutnya dituangkan dalam tesis dengan judul **“Analisis Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri.”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari seluruh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi suatu pemikiran bagi peneliti yang akan datang dalam hal Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta dapat dijadikan referensi pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

Praktis dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Kementerian Dalam Negeri terkhususnya Pascasarjana IPDN untuk memperbaiki Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penatausahaan piutang PNBP telah diatur dalam Perdirjen nomor 85 tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan hasil analisis terhadap penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN, Secara umum pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN sudah mengacu pada Perdirjen nomor 85 tahun 2011 yang mengklasifikasikan aspek penatausahaan piutang PNBP menjadi 3 (tiga) yaitu aspek operasional, aspek administrasi dan aspek pembukuan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, sebagai berikut:

1. Aspek operasional

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN jika dilihat dari aspek operasional, maka terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi seperti surat pernyataan piutang, surat penagihan, surat peringatan terhadap pihak terutang yang lalai, surat pemindahan penagihan piutang PNBP terhadap pihak terutang yang pindah satuan kerja, SKTL terhadap piutang yang sudah dilunasi oleh pihak terutang yang bersangkutan, dan surat tentang penyerahan pengurusan piutang yang tidak tertagih kepada DJKN Kemenkeu.

Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN jika dilihat dari aspek operasional yaitu:

- a. Belum terdapat surat penagihan kedua dan surat penagihan ketiga, sedangkan pembayaran piutang sudah jatuh tempo.
- b. Belum pernah membuat surat penyerahan pengurusan piutang yang tidak tertagih kepada DJKN Kementerian Keuangan, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan operator pengelola piutang dan hasil telah dokumen, sudah banyak piutang dengan status macet.

2. Aspek administrasi

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP berdasarkan Perdirjen nomor 85 tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker Kementerian Negara/Lembaga, jika dilihat dari aspek administrasi maka terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan seperti mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim kepada pihak terutang, membuat surat pengantar, meneruskan dokumen tanggapan pihak terutang ke unit operasional, dan mengirimkan bukti setor kepada unit pembukuan. Namun pelaksanaan penatausahaan Piutang PNBP di Pascasarjana IPDN jika dilihat dari aspek administrasi secara umum tidak terlihat dilapangan, hal ini disebabkan karena secara substansi antara unit operasional dan unit administrasi ini hanya terjadi proses kirim dokumen dari unit operasional kepada unit administrasi, sedangkan operator/pegawai yang menatausahaan piutang antara unit operasional dan administrasi adalah orang yang sama.

3. Aspek pembukuan

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN jika dilihat dari aspek pembukuan, maka terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi seperti kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, daftar umur piutang dan reklasifikasi piutang, dan kartu penyisihan piutang tak tertagih.

Dilihat dari aspek pembukuan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan besarnya piutang tak tertagih yang disajikan pada neraca IPDN, sebagai berikut:

- a. Unit pembukuan pada pascasarjana IPDN melakukan pencatatan tidak sesuai aturan yang seharusnya, dimana piutang diakui/ dicatat ketika mahasiswa sudah menerima manfaat dalam hal ini berupa hak perkuliahan, namun pascasarjana IPDN mencatat piutang semenjak mahasiswa mendaftar kuliah tanpa memperhatikan status keaktifan mahasiswa (aktif, tidak aktif, Cuti, DO, DLL).
- b. Operator pencatatan piutang kurang teliti dalam melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang.
- c. Kurangnya koordinasi antara bagian keuangan dan bagian akademik terkait status keaktifan mahasiswa untuk menilai besaran piutang yang akan dicatatkan.

4. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN yaitu belum adanya aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, secara teknis tentang penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN baik itu berupa peraturan Menteri Dalam Negeri atau bentuk peraturan lainnya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN adalah sebagai berikut:

1. Aspek operasional:
 - a. Melangkapi surat penagihan kedua dan surat penagihan ketiga jika sudah jatuh tempo untuk pembayaran piutang.
 - b. Membuat surat penyerahan pengurusan piutang yang tidak tertagih kepada DJKN Kementerian Keuangan apabila status piutang sudah macet.
2. Aspek administasi

Kegiatan penatausahaan piutang PNBP dari aspek administrasi memang tidak terjadi pada Pascasarjana IPDN dikarenakan operator antara unit operasional dan unit administrasi adalah orang yang sama, jadi penulis menyarankan kepada Pascasarjana IPDN untuk menambah jumlah personil yang mengelola piutang PNBP, sehingga dapat

dipisahkan antara pengelola unit operasional dengan pengelola unit administrasi.

3. Aspek pembukuan

- a. Melengkapi data dukung piutang serta rekon internal antara bagian keuangan dan bagian akademik terkait status keaktifan mahasiswa (aktif, tidak aktif, cuti, DO, DLL).
- b. Melakukan inverterisasi terhadap kartu piutang tak tertagih untuk mengetahui jumlah piutang tak tertagih secara rill yang harus diungkapkan dalam Neraca IPDN.
- c. Melakukan koreksi saldo piutang tak tertagih kedalam Laporan Keuangan periode berikutnya.
- d. Meningkatkan kemampuan dan ketelitian operator pencatatan pengelolaan piutang.
- e. Direktur Pascasarjana IPDN untuk melakukan pengawasan dan memberikan perhatian khusus pelaksanaan koreksi dan inventarisasi nilai piutang oleh pengelola piutang.
- f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan dan Aset untuk melakukan pendampingan dalam hal koreksi nilai piutang pada Pascasarjana IPDN.

4. Hal lain yang harus dipertimbangkan yaitu membuat aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, secara teknis tentang penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN baik itu berupa peraturan Menteri Dalam Negeri atau bentuk peraturan lainnya.

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti berikutnya terkait dengan Penatausahaan Piutang PNBP sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan penatausahaan piutang PNBP baik berupa buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan, sehingga pada saat pelaksanaan penelitian dapat menganalisis penatausahaan piutang PNBP dari banyak sumber/ referensi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk pemilihan *Key informant* agar mempertimbangkan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan, serta melibatkan pihak pihak yang terlibat dengan penatausahaan piutang PNBP seperti Biro Keuangan dan Aset, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan, serta pihak eksternal lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018*. Jakarta: BPK.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017*. Jakarta: BPK.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016*. Jakarta: BPK.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015*. Jakarta: BPK.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014*. Jakarta: BPK.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 2015. Pelaksanaan APBN. Online. (<http://dipbn.go.id/portal/pelaksanaan-apbn/157-layanan/siklus-apbn.html>). Diakses 15 Oktober 2019.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik dan Problematika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2018*. Bandung: IPDN.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2018. *Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2017*. Bandung: IPDN.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2017. *Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2016*. Bandung: IPDN.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2016. *Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2015*. Bandung: IPDN.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2015. *Laporan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2014*. Bandung: IPDN.
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Karacic, D., Bestvina Bukvic., & Bedekovic, M. 2017. "The Influence of the Register of Non-Tax Revenues on the Efficiency of the Non-Tax Revenue System in the Republic of Croatia". *Internasional Public Administration review*, 15, (1), 53-69.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mourre, Gilles., & Reut, Adriana. 2017. *Non-Tax Revenue in the European Union: A Source of Fiscal Risk?*, European Economy Discussion Papers, Europa.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pantamee, Abdurrahman Adamu., & Mansor, Muzainah Binti. 2016. "A Modernize Tax Administration Model for Revenue Generation". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, (S7), 192-196.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausahaan PNBP pada Satker Kementerian/ Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/ Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Prichard, Wilson., Salardi, Paola., & Segal, Paul. 2018. "Taxation, non-tax revenue and democracy: New evidence using new cross-country data". *World Development*, 109, 295-312.
- Riduan, Ahmad. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

- Sharma, Rakesh Kumar. 2015. "An Analysis of Non Tax Revenue Buoyancy in India". *Internasional Journal of Research in Economics & Sosial Sciences*, 5, (5), 1-7.
- Sirait, Pirmatua. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Subagyo, Joko P. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2016. *Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Hervarindo.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Walelang, Rima., Alexander, Stanly., & Tangkuman, Steven. 2017 "Analisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado". *Jurnal EMBA*, 5, (2), 2647-2655.